



Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 281/PM.00.02/K.JI-16/08/2024

Nganjuk, 29 Agustus 2024

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Nganjuk**

di-

Nganjuk

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. MEMPERHATIKAN

1. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Sesuai dengan ketentuan di atas, KPU Kabupaten Nganjuk untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam hal Perencanaan dan Pengadaan, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pilkada Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan prinsip, yakni:
 - a. Tepat Jumlah
 - b. Tepat Jenis
 - c. Tepat Sasaran
 - d. Tepat Waktu
 - e. Tepat Kualitas, dan
 - f. Efisien
2. Kesesuaian jumlah surat suara pada Pilkada Tahun 2024 disesuaikan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Tahun 2024 ditambah 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan;
3. Memperhatikan kualitas perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota 2024;
4. Perusahaan pengadaan barang/jasa perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Nganjuk tidak terafiliasi dengan peserta/pasangan calon Pilkada tertentu maupun partai politik tertentu;

5. Memberikan data dan informasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk terkait jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Nganjuk;

C. IMBAUAN

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pada Pilkada Tahun 2024 pada kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengimbau kepada KPU Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pilkada Tahun 2024 untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Tepat Jumlah;
- b. Tepat Jenis;
- c. Tepat Sasaran;
- d. Tepat Waktu;
- e. Tepat Kualitas, dan
- f. Efisien.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

YUDHA HARNANTO, S.H., M.H.

Tembusan :
1. Arsip.